

Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang

Muhammad Iqbal Ismaili Asya

Universitas
Islam Negeri
Maulana
Malik
Ibrahim
Malang
Iqbalasya@gmail.com

Muhammad Fajrul Huda

Universitas
Islam Negeri
Maulana
Malik
Ibrahim
Malang
Sh.fajrul@gmail.com

Irwan Wahyudi

Universitas
Islam Negeri
Maulana
Malik
Ibrahim
Malang
Irwaneno8@gmail.com

Abstract: *The strategy employed by mediators in handling divorce cases at the Religious Court of Malang City is crucial, as the number of divorce cases in the city continues to rise. This research was conducted using an empirical legal method, based at the Religious Court of Malang City, and utilized a socio-legal approach. Data collection was carried out through interviews with both judge mediators and non-judge mediators. Base on the findings, the success rate of mediating divorcing parties at the Religious Court of Malang City has shown a noticeable increase compared to the previous year. The outcomes of mediation varied some were fully successful, others partially successful based on mutual agreements, while some ended in complete failure. Statistically, unsuccessful mediations still outnumber successful ones. However, the research indicates that the success rate has improved compared to the previous year. It is important to consider that most clients come to court with the primary intention of getting a divorce, not reconciliation, and the disputes they experience are not recent but have persisted for months or even years. Therefore, despite the lower statistical success rate, mediators view the increase as significant. The various strategies used by mediators in this research to handle divorce cases at the Religious Court of Malang City include providing religious insight and education. In addition, mediators engage the parties in self-reflection to raise awareness of the importance of recalling family harmony and envisioning the future impacts of divorce on family members. This encourages the parties to re-evaluate their situation, potentially leading to reconciliation and the restoration of a harmonious household.*

Keywords: Mediator Strategy, Succes, Divorce.

Abstrak: Strategi mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang ini penting dilakukan karena angka perceraian di Kota Malang semakin naik jumlahnya. Penelitian ini dilakukan secara Hukum empiris yang berlokasi di Pengadilan Agama Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara melalui beberapa mediator hakim maupun mediator non hakim. Dari penelitian yang dilakukan, angka keberhasilan dalam memediasi para pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Kota Malang cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun hasil dari mediasi tersebut ada yang berhasil penuh, berhasil sebagian berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, dan tidak berhasil sama sekali, secara data memang angka ketidak berhasilan dari mediasi cukup mendominasi di banding keberhasilan yang berada di bawahnya, akan tetapi hasil dari penelitian menunjukkan bahwa angka keberhasilannya cukup meningkat di banding dengan tahun sebelumnya. Mengingat bahwa tujuan utama klien datang ke pengadilan adalah untuk bercerai bukan berdamai dan perselisihan yang di alaminya bukanlah yang masih baru melainkan sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. karena itu, angka keberhasilan di anggap cukup meningkat oleh para mediator meskipun dengan data yang di ambil menunjukan keberhasilan lebih sedikit. Adapun berbagai strategi yang digunakan oleh para mediator pada penelitian ini dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang adalah dengan memberikan wawasan dan pendidikan keagamaan, selain itu mediator juga melakukan dan merefleksi para pihak akan kesadaran diri akan pentingnya mengingat kembali keharmonisan keluarga untuk mengingat dan memandang kedepan jika para anggota keluarganya terjadi perceraian, sehingga para pihak dapat mengevaluasi kembali supaya bisa rukun kembali menjadi rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci: Strategi Mediator; Keberhasilan; Perceraian.

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena yang kian meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Data Statistik menunjukkan bahwa Jawa Timur masuk di urutan 2 kasus perceraian terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat dengan total 77.658 dengan cerai talak 18.979 dan cerai gugat 58.679.¹ Banyaknya pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahannya, tidak semua pasangan tersebut mempunyai usaha untuk menyelesaikannya sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Hirschman dan Teerawichitchainan dalam penelitiannya menemukan dua faktor umum sebab terjadinya perceraian. Pertama pada tingkat individu, perceraian berkaitan dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah dan karakteristik penduduk yang lebih tradisional. Tempat tinggal di pedesaan, tingkat pendidikan yang rendah, dan usia perkawinan yang sangat muda. Kedua, di Indonesia dan Malaysia terdapat banyak perbedaan kelompok sosiokultural, etnis dan agama dalam kasus perceraian.² Di Kota Malang sendiri faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tertinggi angka permohonan cerai. Selain itu, pertikaian antara suami istri menduduki peringkat kedua, karena adanya tuntutan ekonomi itulah yang memungkinkan terjadinya pertikaian dan berakhir pada perpecahan rumah tangga, karena sekarang bahan-bahan komoditas nilainya semakin mahal. Jika dirata-rata, setiap harinya ada 13 pasangan yang bercerai. Tetapi angka ini turun dibandingkan rata-rata harian pada dua tahun sebelumnya.³ Hal ini sejalan dengan peran Pengadilan Agama sebagai instansi yang berhak khususnya yaitu mediator, yang bertugas membantu dan mendamaikan kedua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan dengan sukarela maka, salah satu pendekatan yang tepat dan dapat membantu dalam menangani konflik dalam pernikahan adalah melalui mediasi.

Mediasi adalah proses di mana seorang mediator netral membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi. Tidak memihak, pada salah satu klien, tidak berbenturan dengan kepentingan apapun sehingga memungkinkan mediator untuk melakukan proses mediasi yang kurang obyektif.⁴ Dalam konteks perceraian, strategi mediator berperan penting untuk memfasilitasi komunikasi, mengurangi ketegangan, dan membantu pasangan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan yang berbasis pada dialog dan kompromi, mediator dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pasangan untuk mengeksplorasi opsi yang mungkin tidak mereka pertimbangkan sebelumnya.

Keberhasilan mediasi dalam mengurangi angka perceraian tidak hanya bergantung pada keterampilan mediator itu sendiri, tetapi juga pada kesiediaan pasangan untuk terbuka dan berkomunikasi secara jujur. Dengan menggunakan berbagai teknik, seperti membangun empati, mendengarkan aktif, dan mengidentifikasi kepentingan yang mendasar, mediator dapat membantu pasangan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Konteks pemahaman strategi mediator harus mempunyai cara atau strategi guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Mencegah di sini seorang hakim mampu mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Kalau kita melihat dari beberapa tulisan yang ada pengertian cegah mempunyai arti menahan agar sesuatu tidak terjadi. Suatu kemungkinan buruk yang terjadi di sini adalah terjadinya perceraian.

¹ Data di ambil pada 05 Juli 2025 di laman Website Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>

² Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, 18.

³ Tohir, "Faktor Ekonomi Jadi Pemicu Perceraian Di Kabupaten Malang."

⁴ "Kode Etik Mediator," 3.

Selain itu, strategi mediator juga mencakup penyediaan informasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi emosional dan finansial dari perceraian. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dari keputusan mereka, pasangan diharapkan dapat membuat pilihan yang lebih bijak. Karena pengaruh negatif dari perceraian juga dapat merubah perkembangan tempramen pada anak yang akan menjadi pemurung, pemalas (menjadi agresif) dan ingin mencari perhatian dari orang lain.

Perceraian menimbulkan ketidak stabilan emosi. Rasa bahwa dirinya tidak berarti kerap muncul karena ia merasa menjadi pihak yang tidak diharapkan.⁵ Dengan demikian, strategi mediator tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan dan kerjasama antara pasangan, serta mendorong mereka untuk mengeksplorasi cara-cara yang lebih konstruktif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Maka tujuan daripada penelitian ini adalah menggali bagaimana strategi efektif apa saja yang digunakan oleh mediator di Pengadilan Agama Kota Malang agar mediasi dapat berjalan lancar dan berhasil mencegah perceraian.

2. Tinjauan Pustaka

A. Definisi Mediasi

Mediasi adalah cara menyelesaikan masalah atau konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Christopher W Moore mendefinisikan mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dalam tugasnya membantu dua orang yang sedang berselisih upaya melakukan perceraian.⁶ Mediator bertugas membantu kedua belah pihak yang berselisih agar bisa menemukan kesepakatan secara damai tanpa ada paksaan. Adapun menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁷ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditentukan dua golongan besar dalam penyelesaian sengketa perdata, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, dan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau nonlitigasi. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menentukan cara-cara penyelesaian sengketa dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli sebagai cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mediasi perkara perdata di pengadilan, yang terakhir yang berlaku sekarang ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya proses mediasi tentu akibat dari adanya fenomena atau kasus perceraian oleh suami istri. Perceraian dalam Islam sendiri adalah bukan sebuah larangan yang absolut, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak menemukan jalan keluar. Bahkan secara undang-undang, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.⁸

Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ke tiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Maka mediator di sini adalah salah satu patron yang memiliki

⁵ Irma Suryani Et Al., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)," 24.

⁶ adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 23.

⁷ akbar Lamsu, "Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," 120.

⁸ Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 214.

andil besar terhadap keberhasilan sebuah proses mediasi terhadap konflik yang terjadi antara dua pihak (suami dan istri).⁹ Karena sebagai pasangan suami istri dalam hal ini keluarga, maka keluarga dibentuk guna menyatu padukan rasa kasih dan sayang antar dua makhluk yang berbeda jenis untuk saling berbagi rasa kasih keayahan dan keibuan terhadap anggota keluarga yang dalam hal ini adalah anak keturunannya. Sehingga menjadi jelas, berkeluarga memiliki muara terhadap keinginan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.¹⁰ Disini peran atau strategi mediator adalah mengupayakan atau merevitalisasi semaksimal mungkin untuk mendamaikan anggota keluarga (suami istri) yang mendapati konflik. Adapun unsur-unsur Mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 3) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 4) Tujuan mediasi ialah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.¹¹

Dalam hal menyelesaikan dan membantu kedua pihak mediator harus mempunyai kompetensi atau skill untuk mengobservasi seperti melalui Bahasa tubuh klien untuk terbuka.

Menurut Komisi SPIDR (*The Society of Professionals in Dispute Resolution*) menetapkan kriteria seorang mediator sebagai berikut:

- 1) Mediator harus memiliki kemampuan menegosiasikan proses dan menerangkan proses
- 2) Kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan
- 3) Kemampuan untuk menempatkan posisi dan keinginan para pihak sesuai dengan kemauan tujuan
- 4) Kemampuan untuk memahami permasalahan dan hal-hal yang tidak terselesaikan;
- 5) Kemampuan untuk membentuk para pihak menemukan jalan keluar atau alternatif pilihan lain
- 6) Kemampuan untuk menolong memahami prinsipil masalah dan menolong mereka untuk memberikan Keputusan
- 7) Kemampuan untuk menolong para pihak mengukur alternatif yang tidak dapat diselesaikan
- 8) kemampuan untuk menolong para pihak mengerti akan pilihan serta menginformasikannya kepada pihak lain
- 9) Kemampuan untuk memberikan pengertian apakah keputusan mereka dapat kelak dilaksanakan atau tidak.¹²

Dalam buku mereka *Getting to Yes*, menjelaskan bahwa ada empat prinsip penting dalam proses mediasi. Pertama, pisahkan masalah dari pribadi yang terlibat, karena sering kali konflik menjadi rumit karena emosi pribadi. Kedua, fokuslah pada kepentingan bersama, bukan sekadar mempertahankan posisi masing-masing. Ketiga, carilah berbagai pilihan solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, gunakan standar atau kriteria yang adil untuk mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini sangat cocok diterapkan dalam kasus perceraian, karena konflik antara suami istri biasanya penuh dengan emosi dan kesalahpahaman. Mediator berperan untuk menenangkan suasana dan membantu kedua pihak bicara secara terbuka agar bisa menemukan jalan tengah yang adil. Misalnya soal hak asuh anak, pembagian harta, atau nafkah.

⁹ Reskiani, Lutfi, And Hasan, "Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)," 266.

¹⁰ Zuhriah, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah," 170.

¹¹ Albar, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional," 26.

¹² Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 29.

Dalam penelitian ini, teori mediasi digunakan untuk melihat bagaimana strategi mediator bisa membuat proses penyelesaian perceraian menjadi lebih berhasil. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kemampuan mediator dalam menciptakan suasana yang nyaman, menghindari konflik yang memanas, dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang bisa diterima bersama. Strategi seperti menggunakan pendekatan empati, pendekatan agama, atau negosiasi yang mengutamakan kebutuhan bersama bisa dianalisis berdasarkan teori Fisher dan Ury. Dengan kata lain, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum saja, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana komunikasi antara suami dan istri difasilitasi oleh mediator.

Jadi, teori dan kompetensi mediator di atas sangat membantu untuk memahami bagaimana peran dan pendekatan seorang mediator bisa menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dalam proses memediasi. Terutama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, teori ini menjelaskan bahwa penyelesaian yang baik adalah yang tidak hanya mengakhiri konflik secara hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan dan komunikasi kedua pihak agar tidak saling menyakiti.

B. Kompetensi Mediator Dalam Menjalankan Fungsi Mediasi

Berdasarkan Perma No. 1 Th 2016 bahwa setiap mediator harus memiliki sertifikat mediator, yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) atau lembaga yang telah di akreditasi oleh MA. Sertifikat mediator berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. (Peraturan Mahkamah Agung, 2016). Sertifikasi kompetensi dalam berprofesi memiliki beberapa tujuan penting.

Pertama, sertifikasi memberikan standar penilaian yang jelas dan objektif untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas profesional. Dengan memiliki sertifikasi, individu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam bidangnya. Kedua, sertifikasi memberikan validasi dan pengakuan resmi terhadap kemampuan dan kualifikasi seseorang. Ini membantu membangun kepercayaan dan keandalan dalam profesi tertentu, serta memberikan keyakinan kepada pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sertifikasi kompetensi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan menetapkan standar yang tinggi untuk praktik profesional, sertifikasi membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh individu bersertifikasi aman, efektif, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, mediator memiliki kompetensi yang menjadi dasar kurikulum sertifikasi bagi mediator dalam pengadilan. Terdapat 4 kelompok kompetensi yang wajib dimiliki bagi para mediator berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Dimana kompetensi ini nantinya berisi indikator tingkah laku yang merupakan dasar landasan di dalam penyusunan suatu kurikulum bagi sertifikasi mediator. Kompetensi tersebut terdiri atas Kompetensi Interpersonal secara harfiah, kompetensi interpersonal menggambarkan keterampilan individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan dan pikiran orang lain, membangun hubungan yang positif, dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Dengan kompetensi interpersonal yang baik, seorang mediator dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa.¹³ Dimana hubungan yang didasarkan pada kepercayaan merupakan hal yang penting bagi mediator yang efektif. Keahlian interpersonal ini melingkupi keterampilan dan teknik komunikasi, kemampuan memahami orang lain, persepsi sosial dan pengelolaan diri.

C. Kompetensi Proses Mediasi

Kompetensi Proses Mediasi ini adalah kemampuan yang dimiliki mediator di dalam menggunakan teknik dan keterampilan yang sesuai di dalam proses mediasi, dimana fungsinya untuk membantu para pihak di dalam mencapai penyelesaian sengketa. Dengan

¹³ Ginting, Arundati, and Budianto, "Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan," 547.

kompetensi ini, seorang mediator dapat secara efektif memanfaatkan keterampilan dan teknik mediasi untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan dalam sengketa yang mereka hadapi.

Selain itu, kemampuan negosiasi juga menjadi keterampilan penting bagi seorang mediator. Hal ini tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengenali dan mengidentifikasi isu yang relevan, merumuskan masalah yang ada, memilah kebutuhan dan kepentingan yang mendasari sengketa, serta memfasilitasi proses negosiasi. Dengan memiliki kompetensi ini, seorang mediator dapat memainkan peran yang kritis dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang terbaik. Keahlian di dalam proses mediasi ini mencakupi:¹⁴

- 1) Dasar-dasar dari proses mediasi.
- 2) Cara dalam menangani proses mediasi.
- 3) Teknik berbicara dan melakukan wawancara.
- 4) Uji Posisi.
- 5) Agenda Tersembunyi.
- 6) Penyelesaian Sengketa (*conflict resolution*).
- 7) Keahlian negosiasi.
- 8) Keahlian merangkai ulang (*reframing*).
- 9) Metode dan teknik mediasi.

A. Tahap Mediasi

Mediasi bertujuan dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.¹⁵ Sebagai pihak ketiga membantu agar proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Tahap ini dimana para pihak dipertemukan lalu membahas pokok masalah, pembahasan faktual yang terjadi kepada para pihak, diskusi maupun negosiasi, mencapai alternatif kesepakatan dan munculnya hal yang dapat sama-sama disepakati, merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi, atau disebut sebagai Tahap Kesepakatan. Dalam tahap ini terdapat 3 kemungkinan:

1) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika tercapainya kesepakatan maka kesepakatan harus tertulis di dalam sebuah perjanjian perdamaian yang akan ditandatangani oleh mediator dan para pihak. Mediator wajib memberitahukan hakim secara tertulis bahwa mediasi berhasil dan melampirkan kesepakatan perdamaian dan hakim meneliti dan mempelajarinya dalam kurung waktu 2 hari. Lalu hakim tersebut akan menetapkan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

2) Mediasi Mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Jika Mediasi mencapai kesepakatan penggugat dan sebagian pihak tergugat, maka penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2016). Kesepakatan ini juga perlu ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan ini juga dapat lebih diperkuat dengan adanya akta perdamaian yang tidak menyangkut aset maupun harta yang tidak bersangkutan dengan kesepakatan. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Dan juga jika sebagian dari penggugat tidak mencapai kesepakatan maka mediasi dapat dinyatakan gagal.

3) Mediasi Tidak Berhasil

¹⁴ Ginting, Arundati, and Budianto, 549.

¹⁵ Ialu Moh. Fahri, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik," *PENS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol 3, No. 1 (April 2021): 119.

Mediasi yang gagal atau tidak berhasil harus dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim yang memeriksa perkara dalam hal:¹⁶

- a) Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam kurun waktu paling lama 30 hari dengan pemanjangan waktu 30 hari lagi.
- b) Para pihak tidak beritikad baik.
- c) Melibatkan aset atau harta kekayaan pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, diikutsertakan dalam surat gugatan tetapi tidak hadir di persidangan maupun di proses mediasi.
- d) Melibatkan wewenang kementerian, lembaga/instansi di tingkat pusat atau daerah dan BUMN/BUMD yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan atau disebut dengan penelitian Hukum empiris yang dimana pengambilan datanya diambil dari suatu fenomena hukum yang terjadi pada Masyarakat. Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di lapangan, yaitu Masyarakat,¹⁷ dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam Masyarakat.¹⁸ Terkait dalam penelitian ini yang membahas tentang strategi keberhasilan mediator dalam menangani kasus perceraian, peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang dengan sasaran mediator sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan pada topik yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, pengambilan data primer dengan wawancara kepada mediator, menurut Muhammad Abdulkadir dalam bukunya menjelaskan bahwa wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.¹⁹ Selain itu, sumber data sekunder juga digunakan untuk mengumpulkan informasi hasil dari wawancara, mendokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang bersumber dari bahan kepustakaan.²⁰

4. Hasil dan Pembahasan

A. Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Malang

Data pendaftar mediasi dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada Tahun 2023 bulan Oktober-Desember sebanyak 83 dengan total berhasil penuh berjumlah 7, berhasil Sebagian 11 dan tidak berhasil 65. Dan data pada Bulan Januari – September 2024 yaitu jumlah pendaftar 289 dengan berhasil 19, berhasil Sebagian 43 dan tidak berhasil 227.²¹ Table di bawah merupakan data mediasi yang di hasilkan dari mediator yang menjadi narasumber dan total data lainnya dari mediator yang lain.

Tabel 1. Data mediasi di Pengadilan Agama kota malang yang di mediasi oleh 2 Informan

No	Mediator	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
1.	Dr. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag	8	12	24
2.	Dra. Jundiani, S.H, M.Hum	7	11	26

¹⁶ Ginting, Arundati, and Budianto, "Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan," 554.


¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

¹⁸ Muhaimin, 81.


¹⁹ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 86–87.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

²¹ Data diambil dari Sekretaris Mediator Pengadilan Agama Kota Malang pada Rabu 2 Oktober 2024



Gambar 1. Data statistik hasil mediasi



Gambar 2. Data statistik hasil mediasi

Data di atas merupakan bentuk statistik yang menggambarkan hasil dari mediasi yang telah dilakukan oleh mediator kepada klien. Secara statistik memang ketidak berhasilannya lebih dominan di banding dari keberhasilannya, sesuai dengan pembahasan yang di ambil pada penelitian ini kalau di lihat secara data memang tidak sesuai antara judul dengan data yang di ambil, akan tetapi data statistik di atas menunjukkan bahwa peningkatan skala keberhasilan meningkat di banding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, statistik di atas menjadi data tambahan sebagai penguat penelitian.

Penyelarasan antara data dengan judul pada penelitian ini untuk menghasilkan pembahasan yang sesuai dan bisa di telaah dengan baik oleh pembaca adalah dengan melihat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada mediator. Tidak berhasilnya mediator dalam mediasi untuk mendamaikan klien merupakan bentuk sewajarnya karena klien datang ke pengadilan agama tujuan utamanya adalah untuk cerai, tidak semua klien yang datang ke pengadilan agama ingin cerai masalahnya berumur hitungan hari, melainkan ada juga yang masalahnya sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga mereka datang ke pengadilan agama bukan lagi untuk ingin damai dan bisa Kembali rukun akan tetapi datang dengan hasil pertimbangan dan rasa yang sudah di titik jenuh dan tidak bisa Kembali rukun. Maka dari itu, tidak mudah bagi mediator untuk mendamaikan para klien untuk bisa rukun kembali, dengan angka keberhasilan data di atas merupakan bentuk prestasi yang luar biasa bagi mediator. Adapun keberhasilannya terbagi menjadi 2 yaitu berhasil penuh dan berhasil Sebagian, berhasil penuh yaitu bisa mendamaikan antara kedua belah pihak

sehingga bisa kembali rukun dan berumah tangga semula, berhasil Sebagian yaitu kedua belah pihak tetap dengan tujuan utamanya yaitu cerai akan tetapi hak-haknya tetap terpenuhi, mengingat bahwa setelah cerai hak-hak istri dan anak tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

B. Strategi Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian

Dalam menunjukkan upaya strategi keberhasilan mediator peneliti menggali informasi kepada beberapa mediator yang menjadi narasumber dan mediator yang mana mereka melakukan mediasi dengan Tingkat keberhasilannya lebih cukup banyak di banding dengan mediator yang lain.

Menurut Erik Sabti Rahmawati, beberapa strategi yang digunakan oleh mediator sebagai senjata untuk memberikan wawasan kepada para klien dengan tujuan untuk mendamaikan antar kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan agar bisa terselesaikan dengan harmonis. Tentu, strategi yang digunakannya tidak sama dengan yang ada di pikiran para pihak yang berperkara. Beberapa hal yang harus di garis bawahi yaitu mengingat para pihak yang berperkara datang ke pengadilan rata-rata mempunyai tujuan yaitu meminta perkaranya diputus dengan hasil selesai atau cerai, bukan lagi untuk mendamaikan dan sebagainya, sehingga tidak mudah bagi mediator untuk melakukan mediasi karena para pihak sudah enggan di mediasi, dengan demikian para pihak beranggapan jika mediasi tidak menjadi syarat wajib untuk persidangan maka tidak akan mau di mediasi sebab disisi lain para pihak sudah mediasi sendiri di luar pengadilan atau mediasi non litigasi.²²

1) Memberikan pemahaman tentang kewajiban pasangan

Strategi pertama yang di berikan kepada klien yaitu tentang pemahaman tentang kewajiban pasangan untuk mengupayakan bagaimana keluarga tetap langgeng. Secara penyebutan Bahasa Indonesia langgeng disebut dengan harmonis, keluarga harmonis adalah bentuk hubungan yang didapati dengan cinta dari kasih, karena cinta dan kasih merupakan tali pengikat sebuah keharmonisan yang dalam ajaran islam disebut dengan *mawaddah-warahmah*.²³ Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta terhadap suami/istri, anak dan cinta pada semua pekerjaan. Artinya, dengan kondisi atau keadaan apapun, baik dari segi ekonomi, penyaluran hati ke hati dan penyaluran biologis ketika berada di titik menurun sehingga menjadi masalah di lingkungan keluarga. Maka keharmonisan dalam rumah tangga harus di junjung tinggi dengan cara yang bijaksana, sehingga permasalahan yang terjadi bisa di selesaikan dengan baik dan tetap bisa menjunjung tinggi keharmonisannya.

2) Memberikan edukasi tentang dampak dari perceraian

Memberikan edukasi bahwa dampak dari perceraian itu adalah sangat berpengaruh kepada anak-anak dari segimanapun dan kepada diri sendiri. Melihat kondisi zaman sekarang secara empiris banyak anak-anak yang hidup di jalanan, wanita baik muda maupun tua banyak yang hidupnya berkeliling di jalanan. Hal tersebut salah satu dampak dari perceraian, belum tentu dengan adanya perceraian menjamin seorang hidupnya bisa lebih bahagia dan leluasa, anak yang seharusnya terjamin pendidikannya, terjamin Kesehatan psikisnya, terjamin kesehatan jasmani dan rohaninya, tentu hal tersebut tidak terjadi karena adanya perceraian.

3) Mengingatkan komitmen selalu bersama

Mengingatkan komitmen mereka di awal bahwa pernikahan itu di langgengkan bukan hanya sekedar suka dan jika sudah sepele di buang, karena bagaimanapun kondisinya harus saling menjaga dan mengingatkan untuk saling menguatkan.²⁴ Mengingatkan kembali ketika masih hidup bersama, masih sama-sama Bahagia, masa-masa indah yang

²² Hasil wawancara Dr. Erik Sabti Rahmawati, Mediator Pengadilan Agama Kota Malang

²³ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," 113.

²⁴ Sabti Rahmawati, Strategi Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di PA Kota Malang.

sudah di lalui dan juga untuk menghilangkan semua rasa yang membuat keluarga hancur. Karena jika memulai dengan keluarga yang baru lagi, maka akan bertemu dengan yang sama seperti keluarga sebelumnya seperti konflik-konflik, masalah-masalah yang di hadapi. Bukan berarti dengan keluarga yang baru bebas dari masalah, bisa jadi berkurang dari sebelumnya atau juga malah bertambah dari sebelumnya.

Narasumber memberikan pernyataan bahwa sangat susah menghadapi klien yang sudah membawa masalahnya sampai di Pengadilan, sebab beranggapan ketika masuk pengadilan artinya perkara akan selesai dengan di putus cerai, bahkan beberapa klien juga beranggapan dengan adanya perceraian justru menjadi titik lebih baiknya dan nyaman bukan malah menjadi buruk kepadanya. Narasumber juga menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mediasi bukan hanya Ketika klien berhasil damai dan mencabut perkaranya. Jika penggugat melanjutkan perkaranya sampai cerai dan haknya terpenuhi maka bisa dinyatakan berhasil. Akan tetapi, keberhasilan itu disebut dengan berhasil sebagian.

Sedangkan menurut Jundiani mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya terjadinya perceraian yaitu dengan tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, masalah ekonomi yang tak kunjung selesai dan munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga serta adanya perselingkuhan baik dari kehadiran pria idaman lain atau wanita idaman lain. beliau selaku narasumber menambahkan bahwa usia pernikahan tidak mempengaruhi seseorang datang ke pengadilan untuk mengajukan perceraian, karena pada dasarnya yang datang ke pengadilan memang tujuannya untuk mengakhiri hubungan pernikahannya atau cerai. Dalam melaksanakan proses mediasi mediator harus mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan kepada para pihak agar hubungannya bisa kembali ke Ikhtiar untuk mencapai proses perdamaian.²⁵

1) Mengingatn tujuan dari pernikahan

Tahapan pertama, mediator memberikan waktu kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menceritakan kronologi permasalahan kenapa terjadi permohonan cerai talak atau cerai gugat. Setelah Hakim mediator mengetahui masalanya mulailah Hakim Mediator menggunakan pendekatan salah satunya mengenai hukum perceraian dalam agama islam. mediator memberikan pengingat kepada para pihak mengenai tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan dalam rumah tangga tidak ada yang terlepas dari masalah akan tetapi bagaimana dalam setiap masalah mampu dilewati bersama dan menemukan jalan keluarnya, jika bisa diselesaikan didalam keluarga kenapa harus diselesaikan diruang mediasi, salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan guna memberikan pengertian bahwa setiap rumah tangga tentu mengalami permasalahan.

2) Pendekatan Hati ke Hati

Tahapan kedua pendekatan dengan pendekatan Psikologis, pendekatan hati ke hati antar para pihak, bagaimana seorang Mediator mencoba menyentuh hati para pihak. Dengan pendekatan psikologis ini di yakini bisa menyadarkan para pihak untuk berdamai. Salah satunya dengan mengingatkan bagaimana di masa peernikahan yang baru Karena pada awal pernikahan ini menurut mediator di yakni bisa meredam sebuah gejolak dalam bahtera rumah tangga, karena rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang selalu mengingat kebaikan dan melupakan masa lalu yang salah atau kurang baik. Selaian itu madiator juga memberi penjelasan mengenai pasca percaraian, terutama mengenai hak asuh dan psikologis anak.

Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang dalam melakukan proses mediasi antar para pihak di ruang mediasi adalah bagian dari kemampuan atau kelebihan individu para mediator dalam mencegah terjadinya perceraian keberhasilan mediasi bukan hanya

²⁵ Jundiani, Strategi Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di PA Kota Malang.

penggugat mencabut gugatannya akan tetapi yang dapat memberikan solusi bagaimana hak-haknya terpenuhi. Mediasi yang berhasil penuh tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini tetapi juga membekali pasangan dengan keterampilan dan pemahaman yang dapat membantu mereka menghadapi tantangan di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meminimalisir perceraian dan mempertahankan hubungan yang sehat, baik itu sebagai pasangan yang tetap bersama atau sebagai orang tua yang berkolaborasi demi anak-anak mereka tambah narasumber.

5. Kesimpulan

Mediator dalam menangani kasus perceraian ditahap mediasi mempunyai banyak strategi yang di terapkan, setiap mediator masing-masing mempunyai cara sendiri bagaimana strateginya yang mau di terapkan Ketika mediasi dengan klien. Tidak mudah bagi mediator untuk menangani kasus tersebut jika tidak punya strategi yang bagus, meskipun terkadang strateginya bagus belum tentu berhasil. Tapi setidaknya sudah ada strategi yang ingin di terapkan. Adapun strategi yang diterapkan oleh mediator yaitu berupa pendekatan dengan cara memperkenalkan identitasnya mediator kepada klien, ada juga mediator dengan strategi selalu mengingatkan kepada kedua klien Ketika masa-masa pertama menikah, mengingatkan adanya anak-anak dan lainnya. Begitupun dengan klien, tidak semuanya yang di mediasi menerima dengan baik yang akhirnya gagal cerai, mengingat bahwa sebagian klien datang ke pengadilan itu hanya meminta untuk segera di putus dan bercerai. Tidak semua bercerai itu berakhir dengan memberikan dampak negatif kepada klien, ada juga yang berdampak positif kepada klien, sehingga mediator dalam posisi ini hanya untuk bermediasi atau memberikan wejangan bukan intervensi. di perlukan adanya teori tambahan sebagai pisau analisis yang lebih tajam agar penelitian ini bisa lebih berkualitas sebagai bahan kajian.

6. Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Akbar Lamsu, Agung. "Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Lex Et Societatis* Vol. 4, No. 2 (February 2016).
- Albar, Andi Ardillah. "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional." *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 1, No. 1 (January 2019).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* Vol. 10, No. 4 (July 2012).
- Ginting, Yuni Priskila, Alesha Arundati, And Yuniangelica Caesar Budianto. "Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan." *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 02, No. 07 (July 2023).
- Irma Suryani, Ade, Ananda Pratiwi Barus, Anggi Muammar Lubis, And Shopia Wirda. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)." *Ami Jurnal Pendidikan Dan Riset* Vol. 2, No. 1 (2024).
- Jundiani. *Strategi Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pa Kota Malang*. Rekaman Audio, October 2, 2024.
- "Kode Etik Mediator." Pusat Mediasi Nasional, N.D. [Www.Pmn.Or.Id](http://www.pmn.or.id).
- Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq* 18 (2024): 123.
- Moh. Fahri, Lalu. "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik." *Pensa : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol 3, No. 1 (April 2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.

- Reskiani, Anugrah, Mukhtar Lutfi, And Hamzah Hasan. "Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)." Jurnal Diskursus Islam Vol. 04, No. 2 (Agustus 2016).
- Sa'adah, Mazro'atus. Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban. Academia Publication, 2022.
- Sabti Rahmawati, Erik. Strategi Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pa Kota Malang. Rekaman Audio, September 27, 2024.
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah." Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 7, No. 4 (2020).
- Tohir, M. "Faktor Ekonomi Jadi Pemicu Perceraian Di Kabupaten Malang." Tagarjatim.Id, September 24, 2024. <https://tagarjatim.id/3768/faktor-ekonomi-jadi-pemicu-perceraian-di-kabupaten-malang/>.
- Zuhriah, Erfaniah. "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perspektif Teori Masalah." De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah Vol. 14, No. 1 (2022).
- Badan Pusat Statistik
<https://www.bps.go.id/id/statisticsTable/3/Vkhwwusztjxjpvmq2zfrkamnizg9rmvo2vedsbvvumdkjmw==/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Provinsi--Kejadian---2024.html?Year=2024>